



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN
NO. 36 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa peraturan-peraturan hukum tanah peninggalan Pemerintah Hindia-Belanda dulu yang sebagian besar kini masih berlaku, tidak sesuai lagi dengan arti dan maksud pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara;
- b. bahwa dipandang perlu secepat mungkin diadakan perubahan-perubahan dari peraturan-peraturan mengenai pemakaian tanah, lagi pula sudah tiba saatnya untuk menetapkan dasar-dasar baru tentang hukum tanah;
- c. bahwa nantinya Agraria yang dibentuk dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 tanggal 21 Mei 1948 tidak sesuai lagi dengan keadaan Negara sekarang dan oleh karena itu seharusnya dibubarkan dan diganti dengan Panitia yang baru;
- Mengingat : a. Putusan Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 25 Djanuari 1951;
- b. pasal 82 dan 145 Undang-undang Dasar Sementara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama: Membubarkan Panitia Agraria yang dibentuk dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 1948;

Kedua : Membentuk Panitia Anggaran baru dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

A. TUGAS PANITYA ADALAH :

1. merentjanakan dasar-dasar baru tentang hukum tanah dan selanjutnja merentjanakan Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu;
2. merentjanakan perubahan, pentjabutan dan pembaharuan segala peraturan tentang tanah yang sampai sekaran masih berlaku;
3. memberi pertimbangan atas rantjangan Undang-undang atau peraturan-peraturan lain mengenai urusan tanah yang disiapkan oleh Pemerintah;
4. memberi pertimbangan kepada pemerintah, baik djika diminta maupun atas minat sendiri, tentang soal-soal yang mengenai hukum tanah pada umumnja.

B. SUSUNAN PANITYA

1. Panitia terdiri atas ahli-ahli dari djawatan-djawatan atau bagian Kementerian, dan dari organisasi-organisasi tani, dan susunannja adalah sebagai berikut :
 - a. dua orang wakil Kementerian Dalam Negeri,
 - b. dua orang wakil Kementerian Pertanian;
 - c. dua orang wakil Kementerian Kehakiman;
 - d. seorang wakil Kementerian Pekerdjaan Umum;
 - e. seorang wakil Djawatan Transmigrasi dari Kementerian Sosial;
 - f. tiga orang dari organisasi-organisasi tani;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Anggauta-anggauta Panitia tersebut dalam sub B angka 1 diangkat oleh Presiden;
 - a. s/d e. atas penundjukan Menteri masing-masing, dan f. atas penundjukan Menteri Dalam Negeri.
 3. Atas usul Panitia dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri djumlah anggauta Panitia dapat ditambah sanmpai mendjadi lima belas orang.
 4. Ketua dan Wakil-Ketua Panitia diangkat oleh Presiden, atas usul Menteri Dalam Negeri.
 5. Panitia mempunyai Sekretariat, jang dikepalai oleh seorang pegawai, jang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri; sedang pegawai-pegawai sekretariat lainnja diambil dari tenaga-tenaga Kementerian jang bersangkutan, atas penundjukan Menteri masing-masing.
- C. KEDUDUKAN PANITYA.
1. Panitia Agraria ini masuk lingkungan tugas Menteri Dalam Negeri;
 2. Biaja Panitia Agraira menurut anggaran jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, masuk mata-anggaran 3.11.2.15;
 3. Panitia Agraria bertempat kedudukan di Ibu-kota Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 19 Maret 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD NATSIR.

MENTERI DALAM NEGERI,

ASSAAT.